



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO  
UTARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala

Daerah berdasarkan pendeklarasi wewenang dari Kepala Daerah;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha.
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
7. Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau non izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

10. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan perizinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPMPTSP mulai dari proses penerimaan permohonan sampai penerbitan perizinan.
12. Tim Teknis adalah Tim Teknis di lingkungan BPMPTSP Kabupaten Barito Utara.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima di lingkungan BPMPTSP Kabupaten Barito Utara.
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya penyelenggaraan PTSP adalah sebagai upaya untuk :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN

##### Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan nonperizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Bupati maka penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan daerah; dan
- d. pemungutan retribusi daerah.

### BAB IV

#### KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

###### Kewenangan

###### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, BPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis dalam memproses setiap perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

- (1) BPMPTS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan di bidang perizinan dan nonperizinan, Kepala BPMPTSP mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesederhana mungkin;
- b. menyetorkan hasil pemungutan retribusi daerah ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan BPMPTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kewajiban penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan mencakup :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak

melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini;

- b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- d. menyederhanakan proses permohonan perizinan; dan
- e. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

## BAB V

### PENGADUAN

#### Pasal 11

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPMPTSP;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan; dan
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh kepala BPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja diterimanya pengaduan.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan masing-masing;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di BPMPTSP dilakukan oleh kepala BPMPTSP; dan
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan melalui BPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 13

Terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMAAN

#### Pasal 14

Untuk kelancaran dan tertib administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditunjuk Bendaharawan Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala BPMPTSP.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

BAG. ORGANISASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG	
KONSEPTOR	
PELAKSANA	
PEMANGGUH JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI  
NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PEMANGGUH JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA**  
**NOMOR 15, TAHUN 2016**  
**TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN**  
**PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO**  
**UTARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

**DAFTAR KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN**  
**KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Sektor	Kewenangan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Perizinan dan Nonperizinan	Yang menandatangani	
1.	Pendidikan	Perizinan :		
		1. Izin operasional PAUD (TK, KB, TPA dan SPS)	Kepala BPMPTSP	
		2. Izin Penyelenggaraan Kursus (LKP)	Kepala BPMPTSP	
		3. Izin Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	Kepala BPMPTSP	
		4. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat	Kepala BPMPTSP	
		5. Izin Pendirian Sekolah Negeri / Swasta	Kepala BPMPTSP	
		6. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Negeri / Swasta	Kepala BPMPTSP	
		7. Izin Penegerian	Kepala BPMPTSP	
		8. Izin Penelitian kepada mahasiswa	Kepala BPMPTSP	
2.	Kesehatan	Perizinan :		
		1. Surat Izin Praktek Dokter Umum	Kepala BPMPTSP	
		2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi	Kepala BPMPTSP	
		3. Surat Izin Praktek Bidan	Kepala BPMPTSP	
		4. Surat Izin Praktek Perawat	Kepala BPMPTSP	
		5. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	Kepala BPMPTSP	
		6. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Kepala BPMPTSP	
		7. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kelarmasian (SIKT TK)	Kepala BPMPTSP	

No.	Sektor	Kewenangan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Perizinan dan Nonperizinan	Yang menandatangani	
		8. Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPT)	Kepala BPMPTSP	
		9. Surat Izin Kerja Refraksionis Opticien (RO)	Kepala BPMPTSP	
		10. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan	Kepala BPMPTSP	
		11. Surat Izin Tekniker Gigi	Kepala BPMPTSP	
		12. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)	Kepala BPMPTSP	
		13. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	Kepala BPMPTSP	
		14. Surat Izin Optical	Kepala BPMPTSP	
		15. Surat Izin Pedagang Obat Enceran / Toko Obat	Kepala BPMPTSP	
		16. Surat Izin Apotek	Kepala BPMPTSP	
		17. Surat Izin Rumah Bersalin	Kepala BPMPTSP	
		18. Izin Perawat Anastesi	Kepala BPMPTSP	
		19. Izin Perawat Gigi	Kepala BPMPTSP	
		20. Izin pendirian RS	Kepala BPMPTSP	
		21. Izin pendirian Puskesmas	Kepala BPMPTSP	
		Nonperizinan :		
		1. Rekomendasi Izin Klinik Pratama atau Balai Pengobatan	Kepala BPMPTSP	
		2. Rekomendasi Izin Klinik Bersalin	Kepala BPMPTSP	
		3. Rekomendasi Izin Penjual Air Minum Isi Ulang	Kepala BPMPTSP	
		4. Sertifikat Hygiens Izin Sanitasi Jasa Boga	Kepala BPMPTSP	
	3. Pekerjaan Umum	Perizinan :		
		Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).	Kepala BPMPTSP	
	4. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nonperizinan :		
		Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa alat berat)	Kepala BPMPTSP	
		Perizinan :		
		1. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Kepala BPMPTSP	
		2. Biaya Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istriahat (kerja lembur)	Kepala BPMPTSP	



No.	Sektor	Kewenangan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Perizinan dan Nonperizinan	Yang menandatangani	
		7. Izin untuk Pengeluaran Ternak	Kepala BPMPTSP	
7.	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Perizinan :	Kepala BPMPTSP	
		1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kepala BPMPTSP	
		2. Izin Pembukaan Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas	Kepala BPMPTSP	
		Nonperizinan		
		1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	Kepala BPMPTSP	
		2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Kepala BPMPTSP	
8.	Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Perizinan :		
		1. Pajak Reklame	Kepala BPMPTSP	
		Nonperizinan :		
		Retribusi Daerah Jasa Umum :		
		1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Kepala BPMPTSP	
		Retribusi Jasa Usaha :		
		1. Sewa Balai Antang	Kepala BPMPTSP	
		2. Sewa Rumah Betang	Kepala BPMPTSP	
9.	Lingkungan Hidup	Perizinan :		
		1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	Bupati Barito Utara	
		2. Izin Lingkungan	Bupati Barito Utara	
		3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Bupati Barito Utara	
		4. Izin Penyimpanan sementara Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bupati Barito Utara	
		5. Izin Pengumpul LB3 Skala Kabupaten	Bupati Barito Utara	
		6. Izin Pemanfaatan Limbah Cair (LA)	Bupati Barito Utara	

No.	Sektor	Kewenangan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Perizinan dan Nonperizinan	Yang menandatangani	
10.	Perekonomian	Perizinan :		
		1. Arahan Lokasi Izin Usaha Perkebunan	Bupati Barito Utara	
		2. Izin Lokasi	Bupati Barito Utara	
		3. Izin Usaha Perkebunan	Bupati Barito Utara	
		4. Izin Pembukaan Lahan (IPL) Pertebunan	Bupati Barito Utara	
		5. Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR)	Bupati Barito Utara	
		6. Industri Primer Hasil Hutan Buka Kayu (IPHHBK) skala kecil (perorangan/koperasi)	Bupati Barito Utara	
		7. Persetujuan Prinsip	Bupati Barito Utara	
		8. Izin Gangguan Umum (HO) Khusus	Kepala BPMPTSP	
		9. SIU Argo Bisnis	Kepala BPMPTSP	
		10. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	Kepala BPMPTSP	
		11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	Kepala BPMPTSP	
		12. Izin Tempat Usaha (ITU);	Kepala BPMPTSP	
		13. Izin Gangguan (HO);	Kepala BPMPTSP	
		14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Kepala BPMPTSP	
		15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	Kepala BPMPTSP	
		16. Tanda Daftar Industri (TDI);	Kepala BPMPTSP	
		17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	Kepala BPMPTSP	
		18. Izin Usaha Industri (IUI);	Kepala BPMPTSP	
		19. Izin Pemasangan Reklame;	Kepala BPMPTSP	
		20. Izin Usaha Hotel/Penginapan;	Kepala BPMPTSP	
		21. Izin Usaha Rumah Makan/ Restaurant;	Kepala BPMPTSP	
		22. Izin Usaha Hiburan;	Kepala BPMPTSP	
		23. Izin Usaha Rumah Bola/Bilyard;	Kepala BPMPTSP	
		24. Izin Usaha Angkutan;	Kepala BPMPTSP	
		25. Izin Trayek Dalam Wilayah Kab.Barito Utara	Kepala BPMPTSP	
		26. Izin Minuman Beralkohol	Kepala BPMPTSP	
		27. SIUP Minuman Beralkohol	Kepala BPMPTSP	
		Non perizinan :		
		1. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Bupati Barito Utara	

No.	Sektor	Kewenangan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Perizinan dan Nonperizinan	Yang menandatangani	
		2. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Bupati Barito Utara	
		3. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) Produksi Yang Dapat Dikonversi	Bupati Barito Utara	
		4. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus	Bupati Barito Utara	
		5. Rekomendasi Permohonan dan /atau perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT)	Bupati Barito Utara	
		6. Rekomendasi Pemhanggungan SPBU/APMS	Bupati Barito Utara	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	
PELAHKANA / PENGETAHUAN	

BAG. ORGANISASI	
SEKUA	
ASISTEN AP-II	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PELAHKANA	
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BEBRAS	

BUPATI BARITO UTARA,  
  
NADALSYAH